



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 1/ORT.04-Kpt/1171/KIP-Kot/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021;

2. Surat ...

2. Surat Sekretaris KIP Aceh Nomor 103/ORT.04-SD/11/Sek-
Prov/I/2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota Tahun 2021 tanggal 19 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh
Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu
melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan
instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Januari 2021
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Plt. Sekretaris,



Erminzal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
BANDA ACEH

NOMOR : 1/ORT.04-Kpt/1171/KIP-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
BANDA ACEH TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KIP KOTA BANDA ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Indra Milwady, S. Sos	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Yushadi, S. Ag	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Yusri, S. Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Drs.Muhammad Ah, M.Kom.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Hasbullah, M.Pd	A8nggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Erminzal, SH	Plt.Sekretaris KIP Kota Banda Aceh	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Vera Sisca Hs, S.Sos.,M.Si	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Banda Aceh
2	Yulinda, A. Md	Fungsional Pelaksana	Anggota	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Erminzal, S.H	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kota Banda Aceh
2	LAILA QADRI, SH., MH	Fungsional Pelaksana	Anggota	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kota Banda Aceh
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Muhammad Ali, SE	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Ade Suci Ramadhani, SE	Fungsional Pelaksana	Anggota	
3	Cut Putri Nazarni, SE	Fungsional Pelaksana	Anggota	
4	Maulida, A.Md	Fungsional Pelaksana	Anggota	
5	Zaini	Fungsional Pelaksana	Anggota	
6	T. Faisal Noor Hidayad	Fungsional Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2	Dewi Sri Untari, A. Md	Fungsional Pelaksana	Anggota	Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
3	Eva Maulidia Putri, S.IP., MM	Fungsional Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	Muhammad Ali, SE	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu

2	Eva Maulidia Putri, S.IP., MM	Fungsional Pelaksana	Anggota	Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
3	Cut Putri Nazarni, SE	Fungsional Pelaksana	Anggota	
4	Laila Qadri, SH.,MH	Fungsional Pelaksana	Anggota	
5	T. Al Bukiah	Fungsional Pelaksana	Anggota	
6	T. Faisal Noor Hidayad	Fungsional Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Erminzal, S.H	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator	Melaksanakan penerpan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
2	LAILA QADRI, SH., MH	Fungsional Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Vera Sisca Hs, S.Sos.,M.Si	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kot Banda Aceh
2	Yulinda, A. Md	Fungsional Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYAN PUBLIK				
1	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik Meningkatkan partisipasi masyarakat

2	Eva Maulidia Putri, S.IP., MM	Staf	Anggota	dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3	Liza Noviani, ST	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Erminzal, SH	Plt. Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Vera Sisca HS, S. Sos., M. Si	Perencana Ahli Muda	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi
3	Erminzal, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada TIM Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4	Muhammad Ali, SE	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota	Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Plt. Sekretaris,



Erminzal